



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

No. 1025/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. REPUBLIK EXPRESS**, Beralamat di Jl.Ciputat Raya No. 99, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 303/IX/PW/2004, tanggal 29 September 2004, memilih kedudukan hukum di kantor Kuasanya, **Puguh Wirawan, S.H., Catur Panji Setiawan, S.H., Satyo Andhiko, SH. LL.M., Willing Learned, S.H.**, Advokad pada Firma Hukum **Puguh Wirawan & Rekan**, beralamat di Gedung IBA-Bank INA, Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 B-C, Jakarta Selatan 12780, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **P E N G G U G A T** ;

M e l a w a n :

**PT. RANUJAYA INDOTRANS**, Beralamat di Jl. Batu I No. 17, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **T E R G U G A T** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA** :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 November 2004, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 November 2004, dibawah daftar register perkara No. 1025/ Pdt.G/ 2004/PN.Jak.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang berusaha dibidang jasa angkutan khususnya angkutan barang untuk *pengiriman barang/kargo melalui udara dengan menggunakan pesawat udara* milik Penggugat ;

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri masing- masing di dalam suatu hubungan kerjasama bisnis ; dimana dalam hubungan bisnis tersebut telah disepakati bahwa Tergugat akan menggunakan *fasilitas usaha jasa* milik Penggugat untuk melakukan/melaksanakan *pengiriman/ pengangkutan* melalui udara atas barang- barang/kargo, baik milik pihak ke III/milik Tergugat sendiri, dengan rute dari/ke kota negara (baca : airport) tujuan pengiriman tertentu dan pengiriman/pengangkutan ini dilakukan atas permintaan/perintah dari Tergugat ;

Adapun rute pengiriman/pengangkutan dimaksud yang telah dilakukan Penggugat adalah dari kota Ujung Pandang (Makassar) ke kota Jakarta (dikenal dengan istilah : “*domestic Shipment*”) dan/atau dari kota Ujung Pandang (Makassar) kenegara Singapura (dikenal dengan istilah : *International Shipment*) ; Pengiriman /pengangkutan mana dimaksud terjadi selama kurun waktu antara bulan April 2003 sampai dengan bulan Juli 2003 ;

3. Bahwa, seperti telah diatur didalam peraturan- peraturan pengangkutan yang berlaku, dimana sebelum/selama menggunakan jasa pengiriman/ pengangkutan (udara) pihak- pihak yang terkait wajib untuk mempersiapkan terlebih dahulu dokumen- dokumen pengangkutan yang diperlukan tersebut, karena hal ini akan berkaitan dengan batasan tanggung jawab dari masing- masing pihak terkait dan pihak- pihak yang terkait tersebut terikat dengan peraturan- peraturan/syarat- syarat yang berlaku, antara lain persyaratan yang telah tercantum didalam dokumen pengiriman/pengangkutan tersebut (*Airwaybill*) ;

Dalam hal ini, Tergugat memberikan perintah untuk mengangkut/mengirim barang- barang/kargo, sebagaimana tertera pada dokumen *International Air Waybill*, sebagai bentuk *persetujuan (overeenkomst)*/perintah dari Tergugat atas penggunaan jasa



pengiriman/pengangkutan atas barang/kargo tersebut untuk dikirim/diangkut oleh Penggugat ;

Setelah mendapat persetujuan dari Tergugat tersebut, maka Penggugat akan dan telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan mengirimkan/ mengangkut atas barang/kargo, dari/ke kota/negara tujuan tertentu, sesuai dengan apa yang tercantum didalam *International Airwaybill* tersebut ;

4. Bahwa, bila ditinjau secara yuridis, dimana dengan adanya suatu persetujuan maka telah menerbitkan suatu perikatan, hal ini sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan :

*“tiap- tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang- undang” ;*

Bila dikaitkan dengan fakta yang ada, dimana dengan adanya suatu persetujuan/ *overeenkomst* dari Tergugat, maka hal ini telah merupakan suatu tindakan/perbuatan dari Tergugat untuk mengikatkan diri kepada Penggugat didalam suatu perikatan, berupa suatu pernyataan kehendak dari Tergugat untuk tunduk dan setuju atas hal- hal yang telah tercantum didalam *International Air Waybill* , sehingga dengan ada persesuaian kehendak antara Tergugat dan Penggugat tersebut, *secara yuridis* dan *tegas* antara Tergugat dan Penggugat telah terikat didalam suatu perikatan dan sepakat tentang apa- apa yang diperjanjikan ;

Sehingga, dengan adanya *persetujuan* dari Tergugat, untuk penggunaan fasilitas jasa angkutan yang dilakukan Penggugat, maka *secara yuridis* telah terbit suatu hubungan hukum dengan bentuk suatu perjanjian pengangkutan, yang sah dan mengikat kedua belah pihak ; sebagaimana yang dimaksud pasal 1338 KUHPerdara, maka akibat hukum dari adanya suatu perikatan tersebut timbulah suatu hak dan kewajiban (*Prestasi* ) dari para pihak terkait, dimana dalam hal ini Penggugat berkewajiban untuk mengirim barang/kargo dimaksud dan Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas biaya pengiriman barang/kargo yang timbul kepada Penggugat ;

5. Bahwa, dengan telah selesainya kewajiban- kewajiban dari Penggugat seperti apa yang tercantum didalam *International Air Waybill* dimaksud, maka sebaliknya hal ini telah menimbulkan suatu kewajiban dari Tergugat, yaitu berupa kewajiban



pembayaran atas pengiriman/pengangkutan barang/kargo dimaksud kepada Penggugat ;

Dalam kaitan dengan kewajiban pembayaran tersebut, Penggugat telah mengeluarkan beberapa *Invoice* (Bukti Penagihan Pembayaran) kepada Tergugat sehubungan dengan adanya pengiriman/pengangkutan barang-barang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, yang telah terjadi selama kurun waktu antara bulan April 2003 sampai dengan bulan Juli 2003 ;

Adapun jumlah kewajiban pembayaran yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah untuk pengangkutan/pengiriman *domestic shipment* sebesar Rp. 11.873.974,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dan untuk *International Shipment* sebesar USD. 66,198.50,- (enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan dolar Amerika Serikat dan lima puluh sen) ;

**TERGUGAT CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TIDAK MEMBAYAR BIAYA PENGANGKUTAN PADA PENGGUGAT**

6. Bahwa, Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya yaitu dengan telah mengirim barang/kargo atas perintah Tergugat ke kota/negara tujuan yang disepakati, sesuai dengan apa yang tercantum pada *International Air Waybill* yang telah ditandatangani oleh Tergugat, atas pemenuhan kewajibannya, maka Penggugat telah mengeluarkan beberapa *Invoice* yang ditujukan kepada Tergugat, sehubungan dengan adanya kewajiban pembayaran tersebut kepada Penggugat ;

7. Bahwa, *invoice-invoice* tersebut telah dikirim oleh Penggugat dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat, namun demikian Tergugat tidak mengindahkan *invoice-invoice* tersebut dengan telah tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban pembayaran yang ada, sejumlah yang tercantum didalam *invoice-invoice* tersebut ; sehingga Penggugat berusaha mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya tersebut melalui surat dengan nomor : 165/RPX/FIN/VII/2003, tertanggal 24 Juli 2003, tetapi hal ini tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat ;



8. Bahwa, Penggugat tetap berusaha mengingatkan adanya kewajiban pembayaran tersebut kepada Tergugat, dengan kembali mengirim surat dengan nomor surat : 184/RPX/FIN/VIII/2003, tertanggal 6 Agustus 2003 dan namun lagi-lagi tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau membayar sehingga tindakan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau membayar sehingga tindakan Tergugat tersebut menunjukkan Tergugat *tidak memiliki itikad baik* ;
9. Bahwa, karena terbukti Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya, maka Penggugat mengirim surat peringatan pertama (*somasi I*) tertanggal 22 Juli 2004 ;
10. Bahwa, bila merujuk pada surat Tergugat tertanggal 26 Juli 2004, dimana Tergugat telah menolak untuk membayar kewajiban dimaksud, sementara jelas didalam surat tersebut Tergugat mengakui adanya kerjasama bisnis antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat- pun telah mempergunakan jasa Penggugat untuk mengangkut/mengirim barang atas perintah Tergugat bahkan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat ;
11. Bahwa, pada tanggal 3 September 2004 Penggugat memberikan peringatan terakhir (*somasi terakhir*) agar tergugat memenuhi segala kewajibannya kepada Penggugat selambat- lambatnya tanggal 7 September 2004 atau Penggugat akan menempuh jalur hukum yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tetap saja tidak memenuhi segala kewajibannya tersebut kepada Penggugat ;
12. Bahwa, berdasarkan fakta seperti yang telah diuraikan oleh Penggugat pada gugatan *a quo*, maka terbukti Tergugat telah cidera janji (Wanprestasi), yaitu dengan tidak membayar kewajibannya atas biaya pengangkutan/pengiriman barang/kargo dimaksud yang timbul kepada Penggugat ;
13. Bahwa, akibat adanya perbuatan cidera janji (wanprestasi) Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut :



**Kerugian Materiil.**

- a. Pembayaran atas jasa pengangkutan/pengiriman barang/kargo dengan tujuan domestik - domestic shipment (Ujung Pandang- Jakarta, UPG-JKT), yang belum dibayar Tergugat hingga saat ini sejumlah Rp. 11.873.974,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- b. Pembayaran atas jasa pengangkutan/pengiriman barang/kargo dengan tujuan Internasional - *International shipment* (Ujung Pandang- Singapura, UPG-SIN), yang juga belum dibayar oleh Tergugat hingga saat ini sejumlah USD. 66,198.50,- (enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan dolar Amerika Serikat dan lima puluh sen) ;

**Kerugian Immateriil.**

Bahwa, Penggugat telah mengalami kerugian Immateriil berupa hilangnya waktu, tenaga, dan beban pikiran yang harus dikeluarkan sehubungan gugatan ini dan nama baik serta kepercayaan kepada Penggugat dari rekan usaha (bisnis) didalam dunia perdagangan menjadi buruk, maka sebagai kompensasi Penggugat menuntut Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas kerugian Immateriil tersebut ;

**SITA JAMINAN**

14. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia- sia (*ilosoir*) dan mengingat itikad buruk yang ditunjukkan Tergugat selama ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta Kekayaan Tergugat antara lain :

- Seluruh peralatan kantor seperti meja, kursi, telepon, komputer, kendaraan bermotor, dan sebagainya milik pihak Tergugat yang tersimpan





dan berada dikantornya yang terletak di Jalan Batu I Nomor 17, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 ;

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batu I Nomor 17, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 ;

15. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dapat terbantahkan lagi serta alasan yang sangat mendesak, maka Penggugat mohon agar putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi ;

16. Bahwa, wajar pula bila Penggugat membebankan adanya uang paksa (dwangsom) yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per- hari ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (Wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, yang terdiri dari :

- Kerugian Materiil ;

Pembayaran atas jasa pengangkutan/pengiriman barang/kargo dengan tujuan domestik, domestic shipment, (Ujung Pandang-Jakarta), sejumlah Rp. 11.873.974,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dengan tujuan Internasional, International Shipment, (Ujung



Pandang- Singapura), sejumlah USD. 66,198.50,- (enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat dan lima puluh sen) ditambah denda keterlambatan 2% per- bulan terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini sampai seluruh kewajiban dibayar lunas oleh Tergugat, dan

- Kerugian Immateriil.

Berupa hilangnya waktu, tenaga, dan beban pikiran yang harus dikeluarkan Penggugat sehubungan adanya gugatan ini dan nama baik serta kepercayaan terhadap Penggugat dari Rekan usaha (bisnis) didalam dunia perdagangan menjadi buruk, maka sebagai kompensasinya Penggugat menuntut sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang telah diletakkan, yaitu :

- Seluruh peralatan kantor seperti meja, kursi, telepon, komputer, kendaraan bermotor, dan sebagainya milik pihak Tergugat yang tersimpan dikantornya yang terletak di Jalan Batu I Nomor 17, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 ;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batu I Nomor 17, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 ;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum bantahan, banding, dan kasasi ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per- hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanggal dilunasinya kewajibannya ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,





Seandainya Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir kuasa untuk pihak tersebut diatas dan pada kesempatan tersebut Majelis telah menjelaskan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka secara musyawarah menunjuk seorang mediator dan diberi waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2003, namun tidak berhasil, oleh karena itu atas permintaan kedua pihak yang berperkara pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis dibenarkan dan dipertahankan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis, tertanggal 15 Februari 2005, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya diatas kecuali yang tegas-tegas diakui ;

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Gugatan Prematur :

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang menggugat Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dengan gugatan wanprestasi merupakan gugatan premature sebab kewajiban pembayaran biaya pengangkutan cargo oleh Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak menetapkan batas jatuh tempo pembayaran sehingga dalil gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang menyatakan Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ingkar janji (wanprestasi) tidak mempunyai dasar hukum ;
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat



diterima (niet onvantngelijk verklaard) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal- hal yang dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kecuali yang dengan tegas diakui ;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi terhadap Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dengan dalil gugatan wanpretasi dan menuntut ganti rugi merupakan gugatan yang tidak berdasar sebab asas dalam setiap perjanjian timbal balik masing- masing pihak harus melakukan kewajibannya. Dalam kasus ini Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak saja hanya lalai melaksanakan kewajibannya tappi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
4. Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah menunjuk dan menyepakati Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sebagai General Sales Agency (selanjutnya disebut "GSA") dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau setidaknya- tidaknya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk wilayah Ujung Pandang yang pokok kewenangannya selaku GSA yaitu hak tunggal untuk memasarkan termasuk menjual Air Waybill atas nama Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;
5. Bahwa disepakati juga bila ada agen lain yang mau bekerja sama untuk jasa pengangkutan cargo dengan memakai pesawat Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi haruslah melalui Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, sebab dengan telah ditunjuknya Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sebagai GSA maka Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak diperkenankan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi memasarkan, atau menjual Air Waybill untuk wilayah Ujung Pandang, tetapi kenyataannya Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah menjual Air Waybill di wilayah Ujung Pandang ;

6. Bahwa atas usaha keras yang dilakukan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi jumlah pengiriman cargo yang menguntungkan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi meningkat terus ;

7. Bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tidak membayar biaya pengangkutan barang/cargo kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi adalah akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi diantaranya :

a. Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi melakukan penetrasi pasar sendiri yaitu menjual Air Waybill kepada konsumen atau agen melalui PT. Antareja yang nota bene merupakan anak perusahaannya tanpa melalui atau tanpa persetujuan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, sehingga terjadi bisnis yang tidak sehat dan pelanggaran etika bisnis ;

b. Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi melakukan allotmen system yaitu membatasi space atau membatasi volume pengiriman barang Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan melakukan offload shipment yaitu cargo Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dari Ujung Pandang untuk tujuan langsung Singapura sering diturunkan di Jakarta atau di Surabaya karena lebih mengutamakan barang/cargonya sendiri sehingga pengiriman barang tidak sesuai schedule/terlambat ditempat tujuan ;

c. Secara sepihak tanpa ada kesepakatan sebelumnya Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi menaikkan tarif angkut serta mengenakan finalty dengan alasan tidak memenuhi tonase angkut ;

8. Bahwa akibat tindakan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam



Rekonpensi yang melakukan penetrasi pasar sendiri, memberlakukan allotmen system dan offload shipment mengakibatkan pangsa pasar menjadi menurun dan cargo terlambat ditempat tujuan sehingga Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi mengalami kerugian yang lebih besar dari jumlah gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;

9. Bahwa tidak benar butir 5 dan butir 13 gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang mendalilkan Tergugat dalam Kompensi Penggugat dalam Rekonpensi mempunyai kewajiban biaya pengangkutan International Shipment yang belum dibayar kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar USD 66,198.50,- (enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan dan lima puluh sen dollar Amerika Serikat), sebab jumlah tersebut sudah termasuk finalty yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi padahal dalam rapat sebelumnya antara Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dengan tegas diputuskan tidak ada finalty ;

10. Bahwa biaya pengiriman barang International Shipment yang belum dibayar dan sesuai pengakuan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada proses mediasi adalah sebesar USD 40,854.28,- (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh empat dan dua puluh delapan sen dollar Amerika Serikat). Sedangkan jumlah biaya domestic shipment sebesar Rp. 11.873.975,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sudah benar ;

11. Bahwa dalil Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi butir 8 gugatannya yang mendalilkan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tidak memiliki itikad baik adalah dalil yang tidak berdasar sebab perkara ini terjadi adalah sebab akibat perbuatan melawan hukum yaitu pelanggaran etika bisnis yang dilakukan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas ;

12. Bahwa tidak berdasar dan harus ditolak butir 13 gugatan berupa



tuntutan kerugian immateriil, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi adalah gugatan wanprestasi yang tuntutan ganti rugi immateriilnya tidak mempunyai dasar hukum karena ruang lingkup tuntutan ganti rugi karena wanprestasi telah dibatasi dalam pasal 1247 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan : *“Siberhutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahir, kecuali jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”* ;

13. Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi tidak diperbolehkan dalam hukum perdata maka harus ditolak ;

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, maka permohonan sita jaminan dan ganti rugi beserta tuntutan lainnya dalam petitum gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeljik verklaard) ;

#### **DALAM REKOMPENSI**

1. Bahwa hal- hal yang dikemukakan pada bagian Kompensi diatas merupakan bagian dari bagian Rekompensi ini ;
2. Bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi sebagai perusahaan jasa angkutan udara hingga pertengahan tahun 2002 sudah tidak beroperasi lagi disebabkan tidak mempunyai rekan bisnis, sehingga untuk menjalin rekan bisnis yang baru Tergugat dalam Rekompensi/Penggugat dalam Kompensi menawarkan kerjasama kepada Penggugat dalam Rekompensi/ Tergugat dalam Kompensi selaku perusahaan pengiriman barang/cargo dan disepakati sebagai General Sales Agent (GSA) untuk wilayah Ujung Pandang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan atau setidaknya tidaknya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dimulai pada bulan Oktober 2002 ;



3. Bahwa dengan itikad baik kerjasama tersebut diterima oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi oleh karena Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi telah mempunyai pangsa pasar pada rute tersebut ;
4. Bahwa oleh karena pesawat Tergugat dalam Rekonpoensi/Penggugat dalam Kompensi ada juga yang melalui Surabaya maka disepakati Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Kompensi membuka kantor perwakilan di Surabaya ;
5. Bahwa ketentuan yang disepakati bersama antara Pengguat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi sebagai GSA dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi sebagai perusahaan jasa angkutan udara adalah ketentuan yang berlaku umum yaitu :
  - a. Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi mempunyai hak tunggal untuk melakukan pemasaran dan menjual Air Waybill di wilayah Ujung Pandang atas nama Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi ;
  - b. Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi atas nama Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi mengangkat dan memutuskan hubungan keagenan dengan mitra usaha lain di wilayah Ujung Pandang ;
  - c. Apabila Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi berkeinginan menambah jumlah agen di wilayah Ujung Pandang, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi ;
  - d. Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi atas nama Tergugat dalam Kompensi menentukan tarif di wilayah Ujung Pandang ;
  - e. Apabila Tergugat dalam Rekonpensi berkehendak merubah tarif maka harus dengan persetujuan bersama dengan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi ;
  - f. Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi harus mengangkut cargo sampai bandara tujuan sesuai





schedule yang ditentukan ;

- g. Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi harus mengganti seluruh kerugian apabila pengangkutan cargo tidak sesuai schedule sampai ditujuan dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan cargo ;
- h. Apabila Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi melakukan kebijakan harus berkoordinasi dengan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi ;
- i. Penggugat dalam Rekonpensi melakukan pembayaran biaya pengangkutan cargo setelah Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi menerbitkan invoice ;

6. Bahwa mulai bulan Oktober 2002 kerjasama tersebut mulai berjalan dan atas usaha-usaha yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi pangsa pasar untuk wilayah Ujung Pandang meningkat terus dimana rata-rata 2 (dua) bulan terakhir sebelum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi melakukan penetrasi pasar yaitu pada bulan April dan bulan Mei 2003 Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi mengirim barang dengan memakai pesawat milik Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi dengan biaya angkut untuk domestic Shipment Rp. 27.577.250,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiaah) dan untuk International Shipment sebesar US \$ 49,866.00 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam dan nol-nol sen dollar Amerika Serikat) ;

7. Bahwa keuntungan per bulan yang diperoleh Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi adalah rata-rata 15% dari biaya angkut, sehingga rata-rata keuntungan perbulannya untuk domestic shipment adalah  $Rp. 22.577.250 \times 15\% = Rp. 4.136.588,-$  (empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan keuntungan International shipment ialah  $US \$ 49.866.00 \times 15\% = US \$ 7,480.00$  (tujuh ribu empat ratus delapan puluh dan nol-nol sen dollar Amerika Serikat) ;



8. Bahwa pada kenyataannya seiring dengan semakin meningkatnya pangsa pasar pada wilayah tersebut Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi tergiur akan dapat untung yang lebih besar dengan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan kecurangan bisnis antara lain :

1. Melakukan penetrasi pasar sendiri dengan akal-akalan menjual langsung Air Waybill melalui PT. Antareja yang nota bene anak perusahaan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi kepada konsumen atau agen tanpa melalui atau tanpa persetujuan dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi ;

2. Memberlakukan allotment system yaitu membatasi quantity pengiriman cargo milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi karena Tergugat dalam Rekonsensi selalu mengutamakan pengiriman barangnya sendiri ;

3. Melakukan offload shipment yaitu cargo milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi yang semestinya harus diangkut langsung ke Singapura sering diturunkan di Jakarta atau Surabaya sehingga terlambat sampai ditempat tujuan dan atau cargo yang sifatnya cepat busuk seperti ikan sering mendapat claim dari si pemilik barang ;

4. Melakukan kenaikan tariff angkut secara sepihak tanpa merundingkannya dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan tanpa mempertimbangkan tenggang waktu ;

5. Memberlakukan finalty tanpa kesepakatan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi ;

9. Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi sudah memperingatkan tindakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk kasus Ujung Pandang namun kenyataannya tetap tidak dihiraukan bahkan menambah persoalan baru kasus GSA Balikpapan sebagaimana diuraikan dibawah ini sehingga kerjasama yang sedianya berlangsung setidaknya- tidaknya 3 (tiga) tahun hanya berlangsung 9 (sembilan) bulan tepatnya berhenti pada bulan Juli 2003 ;



10. Bahwa untuk yang kedua kalinya pada saat kerjasama GSA Ujung Pandang sedang berjalan, Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi melakukan perbuatan melawan hukum lagi yaitu pada pertengahan bulan Oktober 2002 Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah menunjuk dan menyepakati untuk waktu 3 (tiga) tahun Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi sebagai GSA untuk wilayah Balikpapan. Bahwa atas penunjukkan sebagai GSA maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah menyediakan kantor beserta fasilitas lainnya serta kendaraan operasional ;

11. Bahwa telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengenai hari dan tanggal pelaksanaan sosialisasi telah ditunjuknya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebagai GSA kepada agen-agen sewilayah Balikpapan, namun pada hari dan tanggal pelaksanaan sosialisasi tersebut tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi sebagai GSA untuk Balikpapan tidak jadi beroperasi sehingga menyebabkan timbulnya kerugian ;

12. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi telah mengalami kerugian materiil sebesar US \$ 471,240.00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh dan no-nol sen dollar Amerika Serikat) dan Rp. 346.601.766,- (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) ditambah kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

1. Kasus GSA Ujung Pandang :

Keuntungan yang diharapkan untuk jangka waktu 3 tahun yaitu mulai tanggal 23 November 2002 s/d 23 November 2005 yang masih tersisa dan belum dijalani yaitu 27 bulan dengan



rincian sebagai berikut :

- a. International shipment 27 X US \$  
7,480.00 = US \$ 201,960.00,-
- b. Domestic shipment 27 X Rp. 4.136.588,-  
= Rp.  
111.687.876,-

2. Kasus GSA Balikpapan :

Keuntungan yang diharapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sama dengan keuntungan GSA Ujung Pandang terhitung mulai bulan Oktober 2002 s/d Oktober 2005 yaitu 36 bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. International shipment 36 X US \$ 7,480.00  
= US \$ 269.280.00
- b. Domestic shipment 36 X Rp. 4.136.588 =  
Rp. 148.917.168,-
- c. Biaya kontrak kantor Rp. 25.000.000,-

3. Biaya Kantor Perwakilan Surabaya :

- a. Sewa Kantor Nop. 2002 s/d Jan. 2003 Rp.  
20.790.000,-
- b. Telepon Jan. & Feb. 2003 Rp.  
440.000,-
- c. Listrik Jan, telepon Feb. 2003 Rp.  
1.202.157,-
- d. Listrik Feb. & Telepon Maret 2003 Rp.  
1.330.333,-
- e. Sewa kantor, telp. Maret & April 2003  
Rp. 14.300.000,-
- f. Listrik dan telepon Rp. 1.924.232,-
- g. Telepon Mei 2003 Rp. 220.000,-

B. Kerugian Immateril :

Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi yang melecehkan kehormatan dan merendahkan harga diri Penggugat



dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi maka wajar agar Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi dihukum membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur- unsur pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut :

a. Ada Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu melawan ketentuan kesepakatan GSA antara lain melakukan penetrasi pasar sendiri, melakukan allotment system, melakukan offload shipment yang semestinya tidak boleh dilakukan ;

b. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain .

Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi dimana wewenang untuk memasarkan dan menjual Air Waybill, mengangkat dan menambah agen, merubah dan menentukan tarif ada pada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi selaku GSA dan bukan pada Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi atau PT. Antareja ;

c. Ada Kesalahan (Schuld) .

Perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi sebagaimana diuraikan diatas pada huruf a adalah kesalahan yang disengaja sebab semestinya Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi wajib menghormati perjanjian yang dibuatnya yang berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak ;

d. Ada Kerugian .

Akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah menimbulkan kerugian Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi berupa kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil yaitu hilangnya keuntungan



yang diharapkan selama 3 (tiga) tahun untuk GSA Ujung Pandang dan biaya pengadaan kantor beserta fasilitas pendukungnya untuk GSA Balikpapan ditambah keuntungan yang diharapkan dan biaya pengadaan kantor perwakilan di Surabaya, sedangkan kerugian immaterial yaitu kehormatan dan harga diri Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi telah dilecehkan oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi dengan tindakan bisnis curang sebagaimana diuraikan diatas ;

e. Adanya Hubungan Causal .

Terdapat hubungan causal antara Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi yang menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat Kompensi yaitu akibat tindakan penetrasi pasar, pemberlakuan allotment system dan offload shipment telah mengakibatkan hilangnya pangsa pasar Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi ;

14. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi menderita kerugian sebagaimana diuraikan dan dirinci diatas, kerugian materiil sebesar Rp. 346.601.766,- ditambah US \$ 471,240.00,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- maka Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi harus membayarnya kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi secara tunai dan sekaligus ;

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonsensi ini tidak sia-sia mohon kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi yang akan dimohonkan dalam perkara ini ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti- bukti kuat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta uit voerbar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi ;

Maka berdasarkan alasan- alasan yang dikemukakan diatas, Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

### DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi seluruhnya ;
- Menyatakan tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp. 346.601.766,- (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan US \$ 471,240.00,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh dan nol nol sen dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar kerugian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



immateriil kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atass harta kekayaan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi ;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit verbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi ;

#### **DALAM KOMPENSI - REKOMPENSI**

- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 01 Maret 2005 dan yang atas Replik tertulis tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis tertanggal 22 Maret 2005, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti Surat kepersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman Domestik No. RPE/ DOM/01343/07/2003, Tertanggal 15 Juli 2003 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman Domestik No. RPE/DOM/01297/07/2003, tertanggal 2 Juli 2003 ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman Domestik No. RPE/ DOM/01289/07/2003, tertanggal 1 Juli 2003 ;



4. Bukti P-4 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman Domestik No. RPE/ DOM/01252/06/2003, tertanggal 24 Juni 2003 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman Domestik No. RPE/DOM/01215/06/2003, tertanggal 17 Juni 2003 ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman Domestik No. RPE/DOM/01183/06/2003, tertanggal 10 Juni 2003 ;
7. Bukti P-7 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman Domestik No. RPE/DOM/01147/06/2003, tertanggal 3 Juni 2003 ;
8. Bukti P-8 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman International No. RPE-CGK/00689/06/2003, tertanggal 6 Juni 2003 ;
9. Bukti P-9 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman International No. RPE-CGK/00700/06/2003, tertanggal 10 Juni 2003 ;
10. Bukti P-10 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman International No. RPE-CGK/00715/06/2003, tertanggal 13 Juni 2003 ;
11. Bukti P-11 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman International No. RPE-CGK/00722/06/2003, tertanggal 16 Juni 2003 ;
12. Bukti P-12 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman International No. RPE-CGK/00724/06/2003, tertanggal 17 Juni 2003 ;
13. Bukti P-13 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman International No. RPE-CGK/00741/06/2003, tertanggal 24 Juni 2003 ;
14. Bukti P-14 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- International No. RPE-CGK/00745/06/2003,  
tertanggal 24 Juni 2003 ;
15. Bukti P-15 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman  
International No. RPE-CGK/00762/07/2003,  
tertanggal 1 Juli 2003 ;
16. Bukti P-16 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman  
International No. RPE-CGK/00769/07/2003,  
tertanggal 2 Juli 2003 ;
17. Bukti P-17 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman  
International No. RPE-CGK/00777/07/2003,  
tertanggal 8 Juli 2003 ;
18. Bukti P-18 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman  
International No. RPE-CGK/00779/07/2003,  
tertanggal 11 Juli 2003 ;
19. Bukti P-19 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman  
International No. RPE-CGK/00797/07/2003,  
tertanggal 15 Juli 2003 ;
20. Bukti P-20 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman  
International No. RPE-CGK/00793/07/2003,  
Tertanggal 15 Juli 2003 ;
21. Bukti P-21 : Foto copy Invoice untuk Pengangkutan/Pengiriman  
International No. RPE-CGK/00789/07/2003, tertanggal  
15 Juli 2003 ;
22. Bukti P-22 : Foto copy Rekapitulasi Tunggalan Pembayaran Biaya  
Pengangkutan Rute Domestik ;
23. Bukti P-23 : Foto copy Terjemahan dari Kontrak Pengangkutan  
Internasional ;
24. Bukti P-24 : Foto copy Invoice untuk Pengenaan Penalty Nomor :  
RPE-CGK/00568/04/2003, tertanggal 30 April 2003 ;
25. Bukti P-25 : Foto copy Surat Pemberitahuan pertama dan kedua  
dari PT. Republik Express kepada PT.Ranujaya



Indotrans, tertanggal 24 Juli 2003 dan tertanggal 6 Agustus 2003 ;

26. Bukti P-26 : Foto copy Surat Somasi (Peringatan) dari Kuasa Hukum PT. Republik Express kepada PT. Ranujaya Indotrans Nomor ; 228/VII/PW/04, tertanggal 22 Juli 2004 ;
27. Bukti P-27 : Foto copy Surat dari PT. Repulik Express kepada PT.Ranujaya Indotrans No. :108/RPX/COM/IV/03 tertanggal 1 April 2003 ;
28. Bukti P-28 : Surat dari PT.Ranujaya Indotrans kepada PT. Republik Express, No. DIRUT.RDI/2.021/IV/03, tertanggal 9 April 2003 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Foto copy invoice No. DOM/01147/06/03, tanggal 3 Juni 2003, sebesar Rp. 14.183.000,- ;
2. Bukti T – 2 : Foto copy Invoice No. CGK/00689/06/03, tanggal 6 Juni 2003 sebesar USD. 18,081.40,- ;
3. Bukti T – 3 : Foto copy Invoice No. DOM/01183/06/03, tanggal 10 Juni 2003 sebesar Rp. 17.168.000,- ;
4. Bukti T – 4 : Foto copy Invoice No. CGK/00700/06/03, tanggal 10 Juni 2003 sebesar USD. 13,224.77,- ;
5. Bukti T – 5 : Foto copy Invoice No. CGK/00715/06/03, tanggal 13 Juni 2003 sebesar USD. 341.35,- ;
6. Bukti T – 6 : Foto copy Invoice No. CGK/0722/06/03, tanggal 16 Juni 2003 sebesar USD. 1,530.25,- ;
7. Bukti T – 7 : Foto copy Invoice No. DOM/01215/06/03, tanggal 17 Juni 2003 sebesar Rp. 11.131.000,- ;
8. Bukti T – 8 : Foto copy Invoice No. CGK/00724/06/03, tanggal 17 Juni 2003 sebesar USD. 15,639.40,- ;



9. Bukti T – 9 : Foto copy Invoice No. DOM/01252/06/03, tanggal 24 Juni 2003 sebesar Rp. 14.604.000,- ;
10. Bukti T – 10: Foto copy Invoice No. CGK/00741/03, tanggal 24 Juni 2003 sebesar USD. 643.20,- ;
11. Bukti T – 11: Foto copy Invoice CGK/00745/06/03, tanggal 24 Juni 2003 sebesar USD. 20,608.94,- ;
12. Bukti T – 12: Foto copy Invoice No. DOM/01289/07/03, tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 2.202.000,- ;
13. Bukti T – 13: Foto copy Invoice No. CGK/00762/07/03, tanggal 1 Juli 2003 sebesar USD. 14,128.38,- ;
14. Bukti T – 14: Foto copy Invoice No. DOM/01297/07/03, tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp. 1.068.675,- ;
15. Bukti T – 15: Foto copy Invoice No. CGK/00769/07/03, tanggal 2 juli 2003 sebesar USD. 674.65,- ;
16. Bukti T – 16: Foto copy Invoice No. CGK/00777/07/03, tanggal 8 Juli 2003 sebesar USD 1,417.05,- ;
17. Bukti T – 17: Foto copy Invoice No. CGK/00779/07/03, tanggal 11 Juli 2003 sebesar USD 201.97,- ;
18. Bukti T – 18: Foto copy Invoice No. CGK/00789/07/03, tanggal 15 Juli 2003 sebesar USD. 3,054.80,- ;
19. Bukti T – 19: Foto copy Invoice No. DOM/01343/07/03, tanggal 15 Juli 2003 sebesar Rp. 1.517.300,- ;
20. Bukti T – 20: Foto copy Invoice No. CGK/00793/07/03, tanggal 15 Juli 2003 sebesar USD. 693.22,- ;
21. Bukti T – 21: Foto copy Invoice No. CGK/00797/07/03, tanggal 15 Juli 2003, sebesar USD. 614.70,- ;
22. Bukti T – 21a : Foto copy Invoice Penalty Charge No. CGK/00568/04/2003, tanggal 30 April 2003 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 21b : Foto copy Invoice Penalty Charge No. CGK/00681/05/2003, tanggal 31 Mei 2003 ;
24. Bukti T – 22: Foto copy Bilyet Giro BCA No. BA.385222, sebesar Rp. 50.000.000,- berikut tanda terima ;
25. Bukti T – 23: Foto copy Pengiriman uang tanggal 9 Agustus 2003 sebesar USD. 50.000,- ;
26. Bukti T – 24: Foto copy kwitansi sewa rumah untuk kantor di Balikpapan tanggal 18 Oktober 2002 ;
27. Bukti T – 25: Foto copy Surat Perjanjian Sewa Rumah untuk kantor tanggal 18 Oktober 2002 ;
28. Bukti T – 26: Foto copy Kwitansi Pembayaran telepon untuk kantor perwakilan Surabaya bulan Januari dan Februari 2003 ;
29. Bukti T – 27: Foto copy Kwitansi pembayaran listrik Januari dan Telepon Februari 2003 ;
30. Bukti T – 28: Foto copy Kwitansi pembayaran listrik Februari dan telepon Maret 2003 ;
31. Bukti T – 29: Foto copy Kwitansi pembayaran listrik dan Telepon ;
32. Bukti T – 30: Foto copy Kwitansi pembayaran sewa ruangan/kantor November 2002 s/d Januari 2003 ;
33. Bukti T – 31: Foto copy Kwitansi sewa ruangan kantor dan pembayaran telepon ;
34. Bukti T – 32: Foto copy Kwitansi pembayaran telepon Mei 2003 ;
35. Bukti T – 33: Foto copy transfer uang tanggal 20 – 5 – 2003 ;
36. Bukti T – 34: Foto copy Transfer uang tanggal 20 – 5 - 2003 ;
37. Bukti T – 35: Foto copy Transfer uang tanggal 20 – 5 – 2003 ;
38. Bukti T – 36: Foto copy Transfer uang tanggal 16 – 6 – 2003 ;
39. Bukti T – 37: Foto copy Air Waybill atas nama PT. Antareja ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, Tergugat mengajukan saksi- saksi ;

1. Saksi : **Idris Yusuf.**

- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara PT. Republik express dengan PT. Ranujaya, karena dulu saksi bekerja di PT. Ranujaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Republik Express yang menunjuk PT. Ranujaya sebagai General Sales Agent (GSA) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perjanjian kerjasama tersebut tidak dibuat secara tertulis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Republik Express telah melanggar perjanjian dengan menjual langsung air waybill kepada pihak ketiga tanpa melalui PT. Ranujaya sebagai GSA, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Ranujaya ;

2. Saksi : **Jayadi.**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Republik Express yang menunjuk PT. Ranujaya sebagai General Sales Agent (GSA) ;
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama tersebut mulai tahun 2002 sampai Juni 2003 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Ranujaya telah melaksanakan tugasnya dengan baik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Ranujaya mempunyai kuasa penuh atas penjualan cargo. Perusahaan lain tidak bisa menjual air waybill selain PT. Ranujaya ;
- Bahwa saksi mengetahui kesepakatan yang dibuat antara PT. Republik Express dengan PT. Ranujaya tidak dibuat secara tertulis. Hanya kesepakatan secara lisan saja ;



3. Saksi : **Ir. H.M Dasroni Hamdani.**

- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan kerja antara PT. Republik Express dengan PT. Ranujaya, karena saya mengetahui proses awal mulainya kesepakatan kerja tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Ranujaya berhak menentukan agen yang ada di Ujung Pandang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kesepakatan tersebut tidak dibuatkan suatu perjanjian tertulis, hanya bersifat lisan saja ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara PT. Republik Express dengan PT. Ranujaya adalah, PT. Ranujaya mempunyai hak menjual dengan harga yang disepakati oleh kedua pihak, akan tetapi PT. Republik Express membuka harga pasar sendiri, dengan demikian PT. Ranujaya harus menjual dibawah harga pasar, sehingga PT. Ranujaya menjadi rugi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 2 Agustus 2005 dan 9 Agustus 2005, yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kepersidangan ini dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sepanjang relevan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan didalam Putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

**DALAM KOMPENSI :**



**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat selain menjawab pokok perkara telah mengajukan pula eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**GUGATAN PREMATUR**

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan premature sebab kewajiban pembayaran biaya pengangkutan cargo oleh Tergugat tidak menetapkan batas jatuh tempo pembayaran, sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) tidak mempunyai dasar hukum ;
2. Bahwa berdasarkan alasan diatas, Tergugat mohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian/kontrak pengangkutan barang/cargo berdasarkan Kontrak Air Waybill. Karenanya begitu Penggugat selesai melaksanakan kewajiban mengirim barang, maka telah terbit kewajiban Tergugat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut hemat majelis eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkara karena Tergugat mempersoalkan kalau ia tidak melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, sedangkan pembuktian mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, baru dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur harus ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada



pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerjasama bisnis. Dalam hubungan tersebut disepakati bahwa Tergugat akan menggunakan fasilitas usaha jasa milik Penggugat untuk melakukan pengiriman/ pengangkutan melalui udara atas barang- barang/kargo (kontrak Air Waybill) ;
- Bahwa rute pengiriman/pengangkutan yang telah dilakukan Penggugat adalah dari kota Ujung Pandang (Makassar) ke kota Jakarta (dikenal dengan istilah “Domestic Shipment”) dan/atau dari kota Ujung Pandang (Makassar) ke negara Singapura (dikenal dengan istilah “International Shipment”). Pengiriman/pengangkutan tersebut terjadi selama kurun waktu antara bulan April 2003 – Juli 2003 ;
- Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan pengiriman/pengangkutan barang- barang atas perintah Tergugat. Namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat belum membayar kewajibannya sebesar Rp. 11.873.974.- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk domestik shipment dan USD. 66,198.50 (enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan dolar Amerika Serikat dan lima puluh sen) ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya serta telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat mengalami kerugian yang lebih besar dibanding Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-23 adalah Kontrak Pengangkutan Internasional Catatan Tentang Batas Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan (Carrier).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama bukti tersebut, ternyata bukti dimaksud mengatur mengenai syarat- syarat dan



ketentuan mengenai pengiriman/pengangkutan barang melalui udara diantaranya ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan pengiriman barang, kesepakatan mengenai tariff, ganti rugi, pembayaran pengangkutan, hak dan kewajiban antara pengirim barang dan perusahaan pengangkut, klaim atas barang—barang dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-1 s/d P-21 = T-1 s/d T-21 berupa invoice-invoice pengangkutan/pengiriman barang atau kontrak Air waybill, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah memberikan perintah kepada Penggugat untuk mengangkut/mengirim barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dengan adanya perintah dari Tergugat selaku pengguna jasa pengangkutan kepada Penggugat selaku penyedia jasa angkutan (vide bukti P-1 s/d P-21), maka para pihak harus tundak kepada Kontrak Pengangkutan Internasional Catatan Tentang Batas Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan (Carrier) (vide bukti P-23). Dan sejak terbitnya invoice-invoice tersebut menurut hemat majelis antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum “perjanjian pengangkutan”. Dimana Tergugat secara suka rela telah mengikatkan diri kepada Penggugat dalam suatu perikatan/kontrak pengangkutan udara. Karenanya para pihak berkewajiban untuk memenuhi segala yang diperjanjikan dalam kontrak pengangkutan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan menurut hukum apabila antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah terjadi hubungan hukum pengangkutan/pengiriman barang ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari bukti P-1 s/d P-21 = T-1 s/d T-21, ternyata Tergugat telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan/mengangkut barang milik Tergugat, pengiriman mana telah dilaksanakan oleh Penggugat. Hal mana terbukti dari diterbitkannya bukti invoice tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mempersoalkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi kewajibannya atas pengiriman/pengangkutan barang yang telah dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-22 berupa rekapitulasi tunggakan





pembayaran biaya pengangkutan rute domestik, ternyata Tergugat belum melunasi kewajibannya atas biaya pengangkutan/pengiriman barang yang telah dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak menyangkal dalil Penggugat tersebut dalam surat jawabannya. Bahkan Tergugat melalui buktinya bertanda T-22 dan T-23 berupa Bilyet Giro BCA senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tegas mengakui bahwa Tergugat baru membayar sebagian ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dimana Tergugat secara tegas menyatakan bahwa masih ada sisa kewajibannya yang belum dibayarkan kepada Penggugat, maka dengan sendirinya Tergugat secara tegas mengakui telah melanggar Kontrak Pengangkutan Internasional Catatan Tentang Batas Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan (Carrier) khususnya pasal 10 yang pada pokoknya menegaskan :”.....maka pengirim barang dengan ini menjamin pembayaran atas semua biaya- biaya pengangkutan yang terjadi sesuai dengan tariff, syarat- syarat pengangkutan serta peraturan perundang- undangan yang berlaku .....dst-nya” ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa ia tidak melakukan wanprestasi melainkan Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya Penggugat melakukan penetrasi pasar sendiri, Penggugat melakukan offload shipment serta secara sepihak Penggugat menaikkan tariff angkut dan mengenakan Pinalty dengan alasan tidak memenuhi tonase angkut. Bahwa tindakan Penggugat telah menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Tergugat dibanding Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang dilakukan oleh Tergugat, majelis tidak menemukan satu buktipun yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan penetrasi pasar. Demikian halnya dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni saksi Idris Yusuf, Jayadi dan Ir. H.M. Dasroni Hamdani, tidak satu pun saksi tersebut yang dapat menunjukkan secara tegas mengenai penetrasi pasar yang dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa bukti P-27 adalah surat No. 108/RPX/COM/IV/03 tertanggal 1 April 2003 dari Penggugat kepada Tergugat. Dari bukti tersebut



diperoleh fakta Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai ketentuan allotment system. Dan atas surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan atas pemberlakuan allotment system tersebut sebagaimana tersebut dalam bukti P-28 ;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengenakan penalty secara sepihak, menurut majelis tidak berdasar karena dari bukti P-24 diperoleh fakta bahwa pengenaan finalty tersebut sebagai akibat dari kelalaian Tergugat memenuhi fixed allotment sebesar 5000 kg per flight, padahal dari bukti P-28, Tergugat telah setuju ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka dalil- dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak melakukan wanprestasi, justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepadanya, menurut majelis tidak terbukti karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-25 dan P-26, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberi peringatan kepada Tergugat untuk segera melunasi sisa kewajibannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum diatas, dimana Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, sedangkan dipihak lain Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya, maka beralasan menurut hukum apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian patut dan adil, petitum ke-2 dari surat gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut ;

**Kerugian Materil.**

Menimbang, bahwa dari bukti P-22, P-25 serta P-26, ternyata sisa kewajiban yang belum dibayar lunas oleh Tergugat adalah :

- Jasa pengangkutan/pengiriman barang tujuan domestik sebesar Rp. 11.873.974,- (sebelas juta delapan ratus tujuh



puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

- Jasa pengangkutan/pengiriman barang tujuan international shipment sebesar USD 66,198.50 (enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen) ;

Menimbang, bahwa mengenai denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) yang diminta oleh Penggugat, menurut majelis wajar dan patut apabila Tergugat dikenakan denda oleh karena para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat/keuntungan dari dana yang dimilikinya tersebut. Namun demikian majelis tidak sependapat tentang besarnya denda 2% tersebut, oleh karena mengenai denda keterlambatan tidak pernah diperjanjikan para pihak, maka patut dan adil apabila denda yang dikabulkan mempedomani yurisprudensi sebesar 6% per tahun ;

Menimbang, bahwa denda keterlambatan 6% per- tahun terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini sampai seluruh kewajiban dibayar lunas oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang kerugian immaterial menurut hemat majelis harus ditolak pula. Oleh karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tentang ganti rugi pada pokoknya menegaskan bahwa permintaan ganti rugi yang tidak diuraikan secara rinci haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke- 3 dari gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 1025/Pdt.G/ 2005/PN.Jak- Sel. tanggal 1 Juni 2005 jo Berita Acara Sita Jaminan No. 1025/Pdt. G/2005/PN.Jak- Sel.- tanggal 3 Juni 2005, ternyata telah diletakkan sita jaminan atas : “sebidang tanah seluas  $\pm$  1.000 m2 dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya berikut dengan segala turutannya, yang terletak dan dikenal oleh umum dengan Jalan Batu I No. 17, Rt.03/Rw.02, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan batas- batas sebagaimana terurai selengkapnya dalam berita acara dimaksud ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan



wanprestasi dan telah dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka patut dan adil bila sita jaminan yang telah diletakkan di atas dinyatakan sah dan berharga. Dengan demikian petitum ke-4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding ataupun kasasi, menurut hemat majelis harus ditolak. Karena setelah mempelajari seluruh bukti- bukti yang diajukan oleh para Penggugat, majelis tidak menemukan satu buktipun yang memenuhi syarat- syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR maupun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Karenanya petitum ke-5 ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian halnya permintaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari dalam petitum ke-6, menurut hemat majelis harus ditolak pula karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian ;

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi, sepanjang bersesuaian dianggap tercantum serta turut pula menjadi bagian dari pertimbangan pada bagian Rekonpensi ini ;

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi selain menjawab pokok perkara telah mengajukan pula eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat tidak berdasar hukum karena gugatan Rekonpensi merupakan komulasi atau gabungan dari 2 tuntutan



yang bertujuan menghindarkan putusan yang bertentang satu sama lain, yakni antara gugatan Wanprestasi (Konpensasi) dengan gugatan Rekonsensi tentang Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam Dupliknya telah menyangkal dalil eksepsi Tergugat Rekonsensi tersebut dengan mendalilkan bahwa hubungan hukum yang ada antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah sama yakni berasal dari hubungan kontrak pengangkutan/pengiriman barang ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonsensi tersebut majelis sependapat dengan Penggugat Rekonsensi. Oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi didasarkan kepada adanya hubungan hukum kontrak pengangkutan/pengiriman barang antara tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi. Hanya menurut Penggugat Rekonsensi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi diluar dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak tersebut karenanya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat Rekonsensi menurut majelis harus ditolak ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi telah menunjuk Penggugat Rekonsensi sebagai GSA untuk wilayah Ujung Pandang, namun Tergugat Rekonsensi dengan kewenangan yang ada padanya telah melakukan kecurangan bisnis diantaranya : melakukan penetrasi pasar sendiri, memberlakukan allotment system, melakukan offload shipment, menaikkan tariff angkut secara sepihak dan memberlakukan finalty secara sepihak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah ditunjuk sebagai GSA untuk wilayah Ujung



Pandang karenanya ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi hanya secara sepihak ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Rekonpensi, menurut majelis hal yang sangat mendasar untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar Penggugat Rekonpensi telah menunjuk Tergugat Rekonpensi sebagai General Sales Agen (GSA) untuk wilayah Ujung Pandang selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang dimulai pada bulan Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yang diberi tanda T-24 s/d T-37, majelis tidak menemukan satu buktipun yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah menunjuk Tergugat Rekonpensi sebagai General Sales Agen (GSA) ;

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yakni saksi Idris Yusuf dan Jayadi, keduanya ada menerangkan mengenai penunjukan Tergugat Rekonpensi sebagai GSA untuk wilayah Ujung Pandang. Namun kedua saksi tersebut tidak dapat menerangkan lebih rinci mengenai apa- apa saja yang disepakati antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa walaupun ada dua orang saksi yang menerangkan ditunjuknya Tergugat Rekonpensi sebagai GSA untuk wilayah Ujung Pandang. Namun karena tidak ada satu pun bukti yang dapat memperjelas duduk persoalan sebenarnya khususnya terhadap ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya pada halaman 6 & 7 dari gugatan Rekonpensi. Sedangkan untuk mengetahui secara pasti apakah Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, menurut hemat majelis haruslah mengacu kepada ketentuan yang disepakati tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi yang lainnya yakni melakukan penetrasi pasar sendiri, memberlakukan allotment system, melakukan offload shipment, menaikkan tarif angkut secara sepihak dan memberlakukan finalty secara sepihak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil tersebut telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi. Karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan pada bagian rekonpensi ini. Dimana dalam





pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa dalil- dalil Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas dimana Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada halaman 6 & 7 dari gugatan Rekonpensi. Demikian pula dengan dalil- dalil lainnya telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka menurut majelis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak berdasar hukum sama sekali karenanya patut dan adil apabila gugatan Penggugat ditolak. Dengan demikian petitum ke- 2 dari gugatan Rekonpensi patut dan adil untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena petitum ke- 2 merupakan dasar/pokok dari gugatan Rekonpensi dan ternyata ditolak, maka bukti- bukti yang diajukan dalam Rekonpensi yang diberi tanda T-24 sampai T-37, menurut hemat majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan petitum lainnya, menurut hemat majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi.**

Menimbang, bahwa karena gugatan Kompensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, maka beralasan hukum bila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

Memperhatikan pasal- pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KOMPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 11.873.974,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk jasa pengangkutan/pengiriman barang/kargo dengan tujuan domestik, domestik shipment (Ujung Pandang – Jakarta) dan sebesar USD 66,198.50 (enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen) untuk tujuan International Shipment (Ujung Pandang- Singapura) ditambah denda keterlambatan 6% per-tahun terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini sampai seluruh kewajiban dibayar lunas oleh Tergugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara a quo ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonsensi ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp. 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 14 September 2005**, oleh kami : **Sutjahjo Padmo W, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Ny. Asnahwati, SH.MH.**, dan **Yohannes Suhadi, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 20 September 2005, oleh kami : **Sutjahjo Padmo W, S.H.**, selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **Luwina Christina P.P., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan tanpa dihadiri oleh **Kuasa Tergugat** ;

Hakim-hakim  
Hakim Ketua,

Anggota,

1. NY. ASNAHWATI, SH.MH  
SUTJAHJO PADMO W, S.H

2. YOHANNES SUHADI, S.H Panitera Pengganti,

P. P. S.H  
LUWINA CHRISTINA

Biaya-biaya :

- Administrasi.....Rp. 50.000,-
- Panggilan, dll Rp. 680.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi..... Rp. 3.000,-

J u m l a h ..... Rp. 739.000,-